



Volume : 24, Nomor : 1, ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

Analisis Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Management Pegawai Negeri Sipil Terhadap Mutasi Pns Antar Instansi Di Pemerintah Daerah Asahan

Oleh:

Syamsuar R.W¹ email: syamsuarrw@gmail.com, **Mangaraja Manurung²** email: mrajamanurung1970@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Asahan

Abstract

The implementation of mutations is a policy regulated by the government to improve public services and government administration functions. Transfers between agencies in Asahan Regency are carried out by rotating employees and fulfilling needs according to competency, educational background and performance assessment. It is hoped that civil servant transfers will have a better impact on regional administration. The research method used in this thesis analysis is an empirical legal research method with the primary material being interview studies and observations through direct observation and receiving information from respondents. The results of research conducted by the author in analyzing the implementation of Civil Servant transfers between agencies in Asahan Regency, show that the role of civil servant transfers between agencies in the Asahan Regency Government aims to optimize the performance of agencies in Asahan Regency, including technical staff, teachers and health workers. That the existence of an inter-agency transfer system can meet the needs and shortcomings of civil servants in Asahan Regency in accordance with the performance, educational background and competencies possessed by Civil Servants. The obstacles faced in the Civil Servant mutation process are in accordance with the author's direct observation that Civil Servants who wish to apply for a mutation do not understand the procedures and requirements for submitting a mutation, apart from that, civil servants who are in the 2018 formation cannot apply. transfer because they have to follow the provisions in Government Regulation Number 11 of 2017 concerning Management of Civil Servants.

Keywords: Mutations, civil servants, between agencies, Asahan Regency

Abstrak

Pelaksanaan mutasi merupakan kebijakan yang diatur oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dan fungsi penyelenggaraan pemerintah. Pelaksanaan mutasi antar instansi di Kabupaten Asahan dilaksanakan dalam melakukan rotasi pegawai dan pemenuhan kebutuhan sesuai dengan kompetensi, latar belakang pendidikan dan penilaian kinerja. Mutasi PNS diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih baik dalam penyelenggaraan daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam analisis tesis ini, digunakan metode penelitian hukum empiris dengan bahan primer merupakan studi wawancara dan obsevasi melalui pengamatan langsung dan menerima keterangan pada responden. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam menganalisis pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil antar instansi di Kabupaten Asahan, bahwa peran mutasi PNS antar instansi di Pemerintah Kabupaten Asahan bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja instansi-instansi di kabupaten asahan, baik tenaga teknis, guru, dan tenaga kesehatan. Bahwa dengan adanya sistem mutasi antar instansi dapat memenuhi kebutuhan dan kekurangan PNS di Kabupaten Asahan sesuai dengan kinerja, latar belakang pendidikan dan kompetensi yang dimiliki para Pegawai Negeri Sipil. Untuk kendala-kendala yang dihadapi dalam proses mutasi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan pengamatan langsung oleh penulis bahwa, Pegawai Negeri Sipil yang hendak mengajukan mutasi tidak memahami prosedur dan syarat-syarat dalam pengajuan mutasi, selain itu, bagi PNS yang pada formasi 2018 tidak dapat mengajukan mutasi karena harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Kata Kunci : Mutasi, PNS, antar Instansi, Kabupaten Asahan



PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi merupakan suatu langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Perbaikan administrasi tersebut salah satunya adalah reformasi birokrasi. Birokrasi yang baik merupakan salah satu pilar utama tata pemerintahan yang baik dan merupakan pendorong utama transformasi. Dengan tata pemerintahan yang baik dan didukung oleh birokrasi yang sesuai dengan tuntutan abad ke-21 dapat diwujudkan pemerintahan yang berkelanjutan (*sustainable governance*) untuk mengemban amanah rakyat. Hal ini sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi yaitu mewujudkan *good governance* yang didukung oleh penyelenggara negara yang profesional dan bebas Korupsi Kolusi, Nepotisme serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapai pelayanan prima.¹

Kehadiran praktik KKN di tengah pemerintahan menimbulkan citra yang kurang baik di masyarakat, hal ini tidak sesuai dengan proporsi dari aktivitas penyelenggara negara untuk melayani masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kemudian dibangun konsep Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari perilaku korup, kolusi, dan nepotisme; Selain itu, harus mampu memenuhi posisinya sebagai perekat persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

¹ Ali Abdul Wakhid, Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia, *Jurnal TAPIS* Vol.7 No.13 Juli-Desember 2011, hlm 137

serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.² Salah satu aspek penting dari reformasi ini adalah proses mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada tahun 2023 melaksanakan evaluasi kinerja para pejabat di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan merencanakan penerbitan peraturan mutasi Aparatur Sipil Negara bisa cepat dilakukan. Evaluasi pelaksanaan mutasi bagi Aparatur Sipil Negara ini akan dilakukan lebih cepat karena situasi ekonomi 2023 mengalami keterpurukan. Maka jika proses evaluasi untuk mutasi para pejabat ASN terlalu lama seperti aturan sebelumnya, yakni 2 tahun, tidak akan cepat menyelesaikan masalah.³

Pelaksanaan mutasi bukan hanya berkaitan dengan dipersingkatnya waktu mutasi, melainkan terdapat berbagai ketentuan yang mengatur dilaksanakannya mutasi bagi PNS, diantaranya penempatan PNS dan kinerja yang disesuaikan, promosi atas kinerja, maupun penurunan kinerja sehingga pegawai negeri sipil yang bersangkutan akan dimutasi (penurunan jabatan) melalui pemindahan posisi. Mutasi PNS di Kabupaten Asahan dilaksanakan dalam rangka peningkatan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dilakukan antar instansi di Kabupaten Asahan. Pejabat yang dilantik agar dapat bekerja dengan sebaik-

² Lihat, pertimbangan huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Negeri Sipil

³ <https://www.cnbcindonesia.com/news/2023/01/16/123755-4-405744/mutasi-pns-dipercepat-3-bulan-kerja-gagal-dapat-surat-cinta>, diakses pada 08 September 2023



baiknya, dengan penuh dedikasi, loyalitas dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada “3T” yaitu tertib dalam administrasi pekerjaan, tertib pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dan tertib dalam pengelolaan keuangan anggaran, berpikirlah dengan kreatif dan terus kembangkan inovasi baru.⁴

Mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan administrasi kepegawaian yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, masih terdapatnya celah-celah permasalahan dalam penerapannya, diantaranya pengajuan mutasi tidak didasari atas masa bakti, kinerja, latar belakang pendidikan, PNS yang masih memiliki sanksi administratif, dan tidak sesuai syarat-syarat dalam pengajuan mutasi. Dalam pelaksanaan mutasi diharapkan berjalan dengan baik tanpa adanya kesalahan yang dilakukan dengan mengutamakan kesesuaian pada latar belakang Pendidikan, kompetensi pegawai, keterampilan dan keahlian, golongan atau jabatan berdasarkan pengalaman kerja, bertitik dari permasalahan ini bahwa penulis bermaksud untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Management Pegawai Negeri Sipil dengan berfokus pada mutasi Pegawai Negeri Sipil antar instansi Kabupaten Asahan. Pelaksanaan mutasi PNS pada dasarnya merupakan kegiatan menempatkan pegawai di

posisi strategis sesuai dengan pengalaman, keahlian, masa bakti, kinerja, maupun sanksi administratif terkait dengan pemindahan atau penurunan jabatan. Berdasarkan atas uraian latar belakang diatas sebagai kajian awal penulis, dalam uraian latar belakang yang memaparkan adanya hubungan antara permasalahan perekonomian dengan wacana penerbitan aturan baru terhadap mutasi PNS dan urgensi permasalahan terhadap kinerja PNS, sangat penting untuk dikaji dalam penelitian tesis ini, judul penelitian tesis ini adalah “Analisis Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Management Pegawai Negeri Sipil Terhadap Mutasi PNS Antar Instansi Di Pemerintah Daerah Asahan”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Menurut Nur Solikin⁵ ditinjau dari objek kajiannya, penelitian hukum empiris dibagi atas 5 (lima) jenis. Kelima objek kajian dalam penelitian empiris ini dijelaskan sebagai berikut: (1) penelitian efektifitas hukum, (2) Penelitian kepatuhan terhadap hukum, (3) penelitian implementasi aturan hukum, (4) penelitian pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial, (5) penelitian pengaruh masalah sosial terhadap aturah hukum. Objek kajian penelitian penulis berkaitan dengan penelitian implementasi aturan hukum yang dikaji dan dianalisis pada penerapan hukum. sedangkan untuk pendekatan yang dipergunakan

4

<https://portal.asahankab.go.id/2023/01/18/bupati-lantik-pejabat-pimpinan-tinggi-pratama-administrator-pengawas-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-asahan/>, diakses pada 06 September 2023

⁵ Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Pasuruan: CV. Penerbin Qiara Media, 2021), hlm 63-66



digunakan dua pendekatan yaitu: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptuan (*conceptual approach*). Kedua pendekatan ini dipilih sebagai mana terdapat isu hukum terhadap manajemen pegawai negeri sipil terhadap mutasi PNS yang sedang diperbaiki dalam masalah mutasi karena adanya kekhawatiran ekonomi Indonesia yang sedang merosot baru-baru ini di tahun 2022 akhir sampai pada 2023 pada masa resesi ekonomi, sehingga bagaimana efektifitas penerapan sistem manajemen PNS di Indonesia dapat mengatasi perbaikan ekonomi. Sumber data yang diperoleh dari data primer didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat dilihat melalui penelitian.⁶ Data primer, data ini merupakan data pokok yang paling utama dan sangat diperlukan dalam penelitian hukum empiris. Informasi itu, yang berasal dari perilaku sosial dan pernyataan yang dibuat oleh mereka yang berhubungan dengan subjek penelitian, adalah sumber data utama.⁷ Data yang dikumpulkan, dianalisis, dan disediakan oleh pihak ketiga disebut sebagai data sekunder. Karena peneliti terdahulu membuat dan mengisi bentuk dan isi data sekunder, maka peneliti selanjutnya tidak bertanggung jawab atas desain, pengelolaan, analisis, atau pengumpulan data.⁸

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1986), hlm 10.

⁷ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2018), hlm. 112

⁸ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.*, hlm 12

PEMBAHASAN

a. Implementasi Mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Kebijakan Hukum Pemerintah Indonesia

Tujuan dari adanya suatu penyelenggaraan Pemerintahan Daerah seharusnya dapat senantiasa dapat lebih bersinergi dan juga dapat nantinya mendorong atas demi terwujudnya suatu cita-cita bangsa agar dapat terwujudnya suatu keadilan dan juga suatu kemakmuran dengan berlandaskan pada Pancasila dan UUD Tahun 1945.⁹

Sistem mutasi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilaksanakan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, hal ini sebagaimana disebutkan dalam BAB VIII Paragraf 7 Pasal 73 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), ketentuan Pasal 74 dalam UU ASN kemudian mengamanatkan untuk mengatur pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 190 sampai dengan Pasal 196, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur mengenai sistem mutasi. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan mutasi adalah paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Perubahan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi, kategorisasi jabatan, tren karir, dan kecukupan

⁹ Karoni Linda, Zaid Afif, Implementasi Fungsi Dan Tugas Bagian Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Di Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai, *Citra Justicia*, Volume 22 No. 2, AGUSTUS 2021



kemampuan pegawai negeri sehubungan dengan persyaratan tersebut. Mutasi PNS dilakukan dengan tetap memperhatikan aturan yang tidak mengandung benturan kepentingan. Pegawai Negeri Sipil dapat mengupayakan perubahan penugasan atau lokasi atas kebijakannya sendiri, kecuali perubahan akibat penugasan dan/atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Berdasarkan prosedur mutasi bahwa, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) penerima terhadap PNS yang akan dimutasi memberikan usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) asal dalam hal ini memperoleh persetujuan. Persetujuan mutasi yang dibuat oleh PPK penerima dibuat usulan untuk diserahkan kepada PPK asal. Prosedur pengajuan mutasi berlaku bagi mutasi PNS Pusat, Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota

b. Implementasi Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi Di Pemerintah Daerah Asahan

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.¹⁰

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang pejabat

pembina kepegawaian memiliki hak untuk melakukan mutasi kepada pegawai negeri sipil yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan maupun atau rekomendasi dari instansi untuk memenuhi sumber daya manusia di instansi, berdasarkan keahlian maupun latar belakang pendidikannya. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Asahan dalam melaksanakan mutasi antar instansi di Kabupaten Asahan melibatkan pemangku kepentingan, keterangan ini dijelaskan langsung dalam sesi wawancara oleh Kabid Mutasi dan Promosi BKPSDM Kabupaten Asahan, beliau menyatakan:¹¹

“Stakeholder dilibatkan dalam proses mutasi antar instansi sesuai dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 79 Tahun 2022 yang menguraikan tentang tata cara mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan dan menyatakan berlaku ketentuan Pasal 7 ayat 2 : “ Seleksi kompetensi dan/atau wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah proses penyaringan kemampuan personal meliputi intelektual, manajerial, Integritas, dan sikap kerja serta pertemuan tanya jawab untuk meminta keterangan dan pendapat terkait hal-hal yang dianggap penting untuk diketahui dilaksanakan oleh unsur yang terdiri atas :

¹⁰ Sunarti, Abdul Gani , Zaid Afif, Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Ditinjau Dari Uu No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol. 5 NO. 4 November-Desember 2019, hlm 225

¹¹ Hasil wawancara di Kantor BKD Kabupaten Asahan bersama dengan Bapak Ardiansyah Putra Pane, S.STP, MM selaku Kabid Mutasi pada BKPSDM Kabupaten Asahan, dilaksanakan pada 10 Oktober 2023



- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan;
- b. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan;
- c. Kepala BKPSDM Kabupaten Asahan; dan/atau
- d. Perangkat Daerah terkait apabila diperlukan sesuai kebutuhan

Pelaksanaan mutasi PNS antar instansi Kabupaten Asahan dilaksanakan berdasarkan penilaian, masa bakti, pengajuan/permohonan maupun pemenuhan kebutuhan. Menurut Kabid Mutasi dan Promosi BKPSDM Kabupaten Asahan, peran mutasi PNS dalam mengoptimalkan kinerja pemerintah Kabupaten Asahan dijelaskan bahwa:¹²

“Peran Mutasi PNS antar Instansi di Pemerintah Kabupaten Asahan dalam optimalisasi kinerja sangat dibutuhkan, mengingat kondisi saat ini Pemerintah Kabupaten Asahan kekurangan PNS baik itu Tenaga Teknis, Guru dan Kesehatan, dengan adanya mutasi antar instansi dapat memenuhi kebutuhan/kekurangan PNS di Kabupaten Asahan dengan mempertimbangan formasi sesuai Analisa Beban Kerja pada perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Asahan”.

Dalam hal pegawai negeri sipil mengajukan mutasi, terdapat kriteria dan syarat

yang harus dipenuhi, seperti dijelaskan oleh Kabid Promosi dan Mutasi BKPSDM Kabupaten Asahan, bahwa:

Syarat yang harus dipenuhi seorang PNS dalam pengajuan mutasi antar instansi :

- a. Berstatus PNS paling singkat 2 tahun
- b. Berstatus PNS paling singkat 10 tahun bagi CPNS yang diangkat mulai formasi tahun 2018 keatas.
- c. Tidak Pernah/ sedang menjalani hukuman disiplin atau sedang dalam proses pengadilan.
- d. Tidak sedang tugas belajar
- e. Tidak adanya temuan penyalagunaan anggaran (bebas temuan)
- f. Nilai prestasi kerja bernilai baik (SKP) selama 2 (dua) tahun terakhir
- g. Dokumen lain yang dipersyaratkan

Sesuai dengan pelaksanaan mutasi antar instansi di Kabupaten Asahan di tahun 2023 terdapat 4 kategori mutasi PNS yang kepada PNS, antar instansi Kabupaten Asahan yaitu:

1. Pengawas;
2. Pejabat Administrator;
3. KTU Puskesmas, dan;
4. Jabatan Fungsional.

Menurut Kabid Promosi dan Mutasi BKPSDM Kabupaten Asahan, menyatakan bahwa:

“Badan Kepegawaian Negara, SK Gubernur Sumut, dan SK Kementerian Dalam Negeri RI bagi PNS yang mengajukan permohonan mutasi antar instansi, baik antar kabupaten/kota dalam satu provinsi maupun antar

¹² Hasil wawancara di Kantor BKD Kabupaten Asahan bersama dengan Bapak Ardiansyah Putra Pane, S.STP, MM selaku Kabid Mutasi pada BKPSDM Kabupaten Asahan, dilaksanakan pada 10 Oktober 2023



provinsi, semuanya telah memberikan persetujuan dengan proses transfer pegawai sejauh ini. Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa proses mutasi PNS antar instansi terjamin sesuai dengan peraturan yang berlaku.”¹³

Untuk memfasilitasi dan memantau PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan menurut Kabid Promosi dan Mutasi BKPSDM Kabupaten Asahan menyebutkan:

“Langkah-Langkah konkret yang dilakukan BKPSDM Kabupaten Asahan dalam memfasilitasi dan memantau proses mutasi, dengan memvalidasi dan memverifikasi berkas-berkas persyaratan mutasi apakah benar-benar sudah memenuhi persyaratan baik itu mutasi antar kabupaten/kota dalam provinsi, antar kabupaten/kota atar provinsi maupun mutasi PNS Provinsi/Kabupaten/Kota ke Instansi Pusat atau pun sebaliknya baik keluar dan masuk ke Pemerintah Kabupaten Asahan, yang selanjutnya untuk mutasi masuk ke Pemerintah Kabupaten Asahan akan di proses melalui sistem yaitu berupa aplikasi SIASN dan SIMUDAH Kemendagri bagi mutasi PNS antar Instansi antar provinsi”¹⁴

Paling tidak ada 3 (tiga) manfaat/kepentingan yang dapat ditarik jika rotasi (mutasi) dilakukan, yaitu:

- a) Kepentingan pemerintah daerah Kabupaten Asahan;
- b) Kepentingan instansi yang bersangkutan bersangkutan; dan
- c) Kepentingan masyarakat.

Berdasarkan keterangan ini kiranya beralasan bahwa kepada PNS yang mengajukan mutasi dapat dikabulkan, manakala alasan yang disampaikan dinilai logis dan PNS yang bersangkutan memiliki catatan-catatan baik selama bertugas di tempat kerja asal. Hal itu pul menurut Kabid BKPSDM Kabupaten Asahan dapat dilakukan manakala terjadi luang formasi di instansi-instansi yang dituju, namun apabila berdasarkan rekomendasi atas penilaian kinerja, yang pada akhirnya evaluasi akan dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam hal ini Pejabat Pembina Kepegaiawain (PPK), PPK dapat menilai berdasarkan objektivitas kerja dan latar pendidikannya. Dengan dilakukannya mutasi PNS dapat memperoleh peningkatan kerja karena kejenuhan di instansi awal. Diperoleh keterangan dari Responden bahwa, cara mengurus/mutasi selaku PNS, baik pindah antar kecamatan, antar kabupaten, Hal pertama yang mesti diperhatikan adalah alasan permohonan mutasi. Dan tentu perpindahan atau mutasi kita akan lebih meningkatkan kinerja PNS tentunya. Mengenai alasan untuk pindah tugas memang harus tepat dan bisa diterima oleh pimpinan instansi, namun yang terpenting yang harus diperhatikan adalah kita

¹³ Hasil wawancara di Kantor BKD Kabupaten Asahan bersama dengan Bapak Ardiansyah Putra Pane, S.STP, MM selaku Kabid Mutasi pada BKPSDM Kabupaten Asahan, dilaksanakan pada 10 Oktober 2023

¹⁴ Hasil wawancara di Kantor BKD Kabupaten Asahan bersama dengan Bapak Ardiansyah Putra Pane, S.STP, MM selaku Kabid Mutasi pada BKPSDM Kabupaten Asahan, dilaksanakan pada 10 Oktober 2023



mesti mencari dulu tempat tugas baru yang dibutuhkan oleh PNS bersangkutan.

c. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Melaksanakan Mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi Di Pemerintah Daerah Asahan

a)

endala-Kendala Mutasi PNS antar Instansi Kabupaten Asahan

Pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan aturan hukum, pada pelaksanaannya tidak terlepas dengan kendala yang dihadapi berkendaraan dengan manajemen pegawai negeri sipil, karena manajemen pegawai negeri sipil berhubungan langsung dengan sumber daya manusia, sehingga perlu pengelolaan yang baik berdasarkan penilaian-penilaian yang objektif. Mengingat bahwa ruang lingkup pelaksanaan mutasi tidak hanya pada 1 (satu) kategori hanya pemindahan (rotasi) antar instansi, namun lebih luas pelaksanaan mutasi memiliki maksud dan tujuan, seperti kenaikan jabatan atau promosi, pemindahan kerja melalui pengajuan atau rekomendasi.

1) Kendala persyaratan dalam mutasi PNS

Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan mutasi, setidaknya telah berstatus sebagai PNS kurang lebih 2 (dua) tahun keatas, status PNS yang sudah 10 (sepuluh) tahun diangkat bagi CPNS tahun 2018 keatas. Artinya PNS yang diangkat pada 2018 keatas, wajib berstatus PNS paling singkat 10 (sepuluh) tahun untuk dapat dilakukannya mutasi. Selain itu PNS yang akan mengajukan mutase harus bebas dari hukuman

disiplin maupun sedang menjalani proses pengadilan.

Menurut keterangan informan bahwa kendala-kendala utama yang telah diidentifikasi oleh BKPSDM terkait dengan pelaksanaan mutasi PNS antar Instansi di Kabupaten Asahan, yakni:

“Kendala-kendala yang diidentifikasi selama ini diantaranya masih adanya PNS yang mengajukan mutasi antar instansi untuk mendapatkan rekomendasi dari Bupati Asahan tidak dapat melampirkan persyaratan surat bebas temuan yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah asal PNS, selain itu masih adanya PNS Formasi 2018 keatas tetap mengajukan mutasi antar instansi dengan mempertanyakan kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 terhadap peraturan yang melarang untuk mutasi antar instansi sebelum memiliki masa kerja minimal 10 Tahun sebagai PNS. Selain itu ada juga PNS yang mengajukan mutasi antar perangkat daerah yang tidak sesuai antara disiplin ilmu dengan perangkat daerah tujuan sebagai contoh PNS tenaga Kesehatan fungsional bidan mengajukan mutasi ke Kantor Kelurahan”¹⁵

Bahwa dalam kendala syarat mutasi sebagaimana dijelaskan oleh responden dalam keterangan wawancara, kendala yang dihadapi

¹⁵ Hasil wawancara di Kantor BKD Kabupaten Asahan bersama dengan Bapak Ardiansyah Putra Pane, S.STP, MM selaku Kabid Mutasi pada BKPSDM Kabupaten Asahan, dilaksanakan pada 10 Oktober 2023



PNS dalam pengajuan maupun rekomendasai kepada daerah terhadap mutasi PNS yang bersangkutan tidak dapat melampirkan syarat bebas temuan dari dinas atau Inspektorat Daerah.

b) Kendala Pengembangan Karier dan Peningkatan Kompetensi

Hasil pengamatan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa penempatan pegawai yang sudah sesuai dengan latar belakang pendidikannya rata-rata merupakan pegawai teknis baik menjadi Kepala bidang maupun sub-sub bidang di tiap SKPD. Terhadap yang tidak sesuai, penempatannya dievaluasi berdasarkan pengalaman kerja sebelumnya di bidang tersebut. Temuan studi ini juga menunjukkan bahwa pimpinan SKPD tertentu ditempatkan pada posisi yang tidak berhubungan dengan latar belakang pendidikannya; Namun, penugasan tersebut dilakukan atas dasar bahwa pejabat tersebut kompeten dan memiliki kemampuan mengelola yang kuat.

Kendala pengembangan karier dan kompetensi tidak terlalu berdampak bagi sebagian Pegawai Negeri Sipil karena terdapat tujuan yang berbeda dari maksud pengajuan mutasi. Kebanyakan PNS yang mengajukan mutasi tidak memperhatikan kompetensi karena berdasarkan temuan dilapangan PNS yang mengajukan mutasi tidak bertujuan untuk pengembangan karier, namun hanya untuk penyegaran, mengurus orang tua dan ikut suami. Sesuai dengan keterangna Responden bahwa "Dampak mutasi PNS baik antar Instansi maupun antar perangkat daerah

terhadap pengembangan karir dan peningkatan kompetensi tidak terlalu besar, karena tidak semua PNS yang mengajukan mutasi bertujuan untuk pengembangan karir, mereka hanya beralasan untuk mutasi dengan alasan penyegaran, mengurus orang tua dan ikut suami"¹⁶ Sesuai dengan pengembangan karier dan komptensi dengan melihat dampak mutasi yang dikehendaki oleh PNS yang bersangkutan, tidak memiliki dampak yang begitu besar bagi pengembangan karier dan kompetensi.

c) Upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam mutasi PNS antar instansi di Kabupaten Asahan

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala mutasi PNS antar instansi di Kabupaten Asahan, dengan menanggapi keluhan dan masalah dalam proses mutasi. Menurut Responden "Dalam hal ini BKPSDM menyampaikan kepada pemohon mutasi tentang alur atau tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan selama proses mutasi, mulai tahapan awal tentang pemberkasan sampai dengan proses penandatanganan keputusan tentang Mutasi".¹⁷ Dalam pernyataan tersebut bahwa untuk menangani masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan mutasi antar instansi Kabupaten Asahan. Pemohon

¹⁶ Hasil wawancara di Kantor BKD Kabupaten Asahan bersama dengan Bapak Ardiansyah Putra Pane, S.STP, MM selaku Kabid Mutasi pada BKPSDM Kabupaten Asahan, dilaksanakan pada 10 Oktober 2023

¹⁷ Hasil wawancara di Kantor BKD Kabupaten Asahan bersama dengan Bapak Ardiansyah Putra Pane, S.STP, MM selaku Kabid Mutasi pada BKPSDM Kabupaten Asahan, dilaksanakan pada 10 Oktober 2023



dapat mengajukan atau menyampaikan permasalahan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan untuk diberikan informasi mengenai proses mutasi pada PNS yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Pertama, pelaksanaan mutasi PNS di Indonesia menjadi kepentingan dinamis yang mengikuti kebijakan hukum, menjadikannya prosedur standar untuk meningkatkan profesionalisme dalam pemerintahan. Sumber daya manusia yang melimpah memerlukan aturan kompleks, dan mutasi bertujuan pada perbaikan organisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendorong kinerja pelayanan publik. Diperlukan perbaikan dalam proses mutasi PNS di Pemerintah Daerah Asahan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Upaya ini harus mempertimbangkan kepentingan pegawai, seperti pengembangan karir, keadilan, dan kesejahteraan, serta menekankan transparansi dan akuntabilitas untuk mencegah nepotisme dan korupsi. Perbaikan ini diharapkan dapat mencapai manajemen sumber daya manusia yang lebih efektif, mendukung pembangunan daerah, dan memberikan pelayanan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Abdul Wakhid, Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia, *Jurnal TAPIs* Vol.7 No.13 Juli-Desember 2011

Hasil wawancara di Kantor BKD Kabupaten Asahan bersama dengan Bapak Ardiansyah Putra Pane, S.STP, MM

selaku Kabid Mutasi pada BKPSDM Kabupaten Asahan, dilaksanakan pada 10 Oktober 2023

<https://portal.asahankab.go.id/2023/01/18/bupati-lantik-pejabat-pimpinan-tinggi-pratama-administrator-pengawas-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-asahan/>,
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230116123755-4-405744/mutasi-pns-dipercepat-3-bulan-kerja-gagal-dapat-surat-cinta>,

Karoni Linda, Zaid Afif, Implementasi Fungsi Dan Tugas Bagian Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Di Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai, *Citra Justicia*, Volume 22 No. 2, AGUSTUS 2021

Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2018

Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbin Qiara Media, 2021

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI Pres, 1986

Sunarti, Abdul Gani, Zaid Afif, Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Ditinjau Dari Uu No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol. 5 NO. 4 November-Desember 2019

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Negeri Sipil